



Dinas Sosial

JALAN YUSUF MARTADILAGA NOMOR 54 42117 085960211173

dinsos.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Sosial berupa Barang Kursi Roda

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal dari calon penerima manfaat (PM)
2. Hasil Verifikasi data dari Tim Dinas Sosial
3. Fotocopy KTP/ KK Lansia
4. Aplikasi e-Bansos.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat SK Juknis Program Pelaksanaan bansos barang dan SK Tim Verifikasi data
2. Pamarafan dan TTD SK
3. Usulan daftar nama-nama Lansia yg masuk dalam BDT
4. Verifikasi data PMKS lansia dan Proposal oleh Tim
5. Pamarafan dan Pendatanganan hasil Verifikasi
6. Survei harga pasar (SHP) dan pamarafan, serta ttd Kadis pembuatan draf SK Walikota
7. Pamarafan / Penandatanganan draf SK
8. Mengirim draf SK Walikota tentang penetapan nama PM melalui bag hukum untuk dibuatkan SK Walikota tentang penetapan daftar PM
9. Penandatanganan hasil survei harga Kursi Roda
10. Permohonan pengadaan barang Kursi Roda
11. Penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa
12. Penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa
13. Pembuatan jadwal penyaluran bantuan kursi roda
14. Pamarafan dan penandatanganan dan pengiriman ke kecamatan perihal jadwal penyaluran Bantuan Sosial
15. Pembagian penyaluran bantuan sosial
16. Pembuatan dan penandatanganan laporan kegiatan dan LPJ

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

45 (empat puluh lima) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Berupa alat bantu kursi roda

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JALAN YUSUF MARTADILAGA NOMOR 54 42117 085960211173

dinsos.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi Sosial